

**TINDAK PIDANA PASAL 545, 546 DAN 547
KUHP SEBAGAI TINDAK PIDANA
MERENDAHKAN TUHAN¹
Oleh: Agly S. Y. Rauan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan Pasal-pasal 545, 546, dan 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap latar belakang supranatural dalam Pasal 545, 546, dan 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana mencakup perbuatan-perbuatan yang memanfaatkan kepercayaan orang terhadap hal-hal bersifat supernatural, sehingga telah merendahkan Tuhan, dan bersifat menipu korban, yaitu perbuatan meramalkan nasib (Pasal 545), memperdagangkan jimat dan mengajarkan ilmu untuk menghindar dari bahaya dalam melakukan perbuatan pidana (Pasal 546), dan memakai jimat saat bersaksi di pengadilan (Pasal 547 KUHPidana). 2. Ilmu hukum acara pidana modern hanya menerima pembuktian yang dapat diterima logika dan rasional sehingga konsekuensinya dalam ilmu hukum pidana (material) juga tidak dapat didasarkan pada hal-hal yang bersifat supernatural melainkan harus berdasarkan logika dan rasional.

Kata kunci: Tindak Pidana Pasal 545, 546 dan 547 KUHP, Merendahkan Tuhan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *juncto Staatblad* 1915 No. 732) juga terdapat sejumlah ketentuan yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat tidak menghormati Tuhan Yang Maha Esa. Termasuk di sini yaitu Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana.

Pasal 545 KUHPidana dalam terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut,

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.³

Pasal 546 KUHPidana berbunyi,

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib;
2. barang siapa mengajar ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.⁴

Sedangkan Pasal 547 KUHPidana berbunyi,

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.⁵

Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai pasal-pasal tindak pidana "penghinaan kepada Tuhan".⁶ Berkenaan dengan Pasal 545 KUHPidana, S.R. Sianturi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Nontje Rimbing, SH, MH; Dr. Friend H. Anis, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711242

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 210.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 211.

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm.301.

menyebut perbuatan itu sebagai “mendudukan Tuhan atau mempersamakan Tuhan dengan ‘kekuatan gaib’ yang bukan Tuhan”⁷ juga disebutnya sebagai “merendahkan/menghina Tuhan”.⁸Berkenaan dengan Pasal 546 KUHPidana, S.R. Sianturi menyebut sebagai “penduaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu selain Tuhan masih ada lagi yang ‘berkuasa’ lainnya yang dapat diandalkan”.⁹dan merendahkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan berkenaan dengan Pasal 547 KUHPidana, S.R, Sianturi menyebut sebagai perbuatan “merendahkan Tuhan Yang Maha Esa”.¹⁰

Dengan demikian, untuk tiga macam tindak pidana tersebut (Pasal 545, 546 dan 547 KUHPidana) S.R. Sianturi menggunakan istilah umum berupa penghinaan kepada Tuhan; sedangkan untuk masing-masing pasal Sianturi menyebut perbuatan-perbuatan yang diatur di situ dengan beberapa istilah lain seperti mendudukan Tuhan dan merendahkan Tuhan. Tetapi, istilah penghinaan kepada Tuhan untuk tindak pidana dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana dapat dipandang kurang tepat karena pelaku sebenarnya tidak menghina Tuhan secara langsung. Lebih tepat jika perbuatan-perbuatan dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana itu dikatakan merupakan perbuatan-perbuatan yang merendahkan Tuhan. Oleh karenanya, dalam penelitian/penulisan ini, pada umumnya akan digunakan istilah tindak pidana merendahkan Tuhan.

Kenyataan sehari-hari, dalam berbagai media massa cetak seperti majalah, tabloid, dan surat kabar, sering dimuat artikel berisi ramalan nasib dan peruntungan berdasarkan zodiak seseorang. Di zaman Internet sekarang ini, hal itu juga merambah ke media Internet, sebagai contoh suatu media Internet berupa tabloid Nova yang memiliki bagian horoskop yang menampilkan informasi antara lain sebagai berikut:

Sagitarius

22 November - 21 Desember

Berlaku 9-15 November 2016

Diam-diam ada rekan sekantor yang menaruh hati, lo. Ini karena Anda punya

sifat easy going dan senang membantu yang membuat orang lain merasa nyaman. Kalau lebih peka orang itu memang tak pernah jauh dari Anda. Nah, sekarang tinggal tentu sikap yang terbaik.

Pekerjaan: Butuh refreshing.

Kuangan: Dana segar.

Asmara: Teman tapi mesra.¹¹

Artikel ini menyatakan peruntungan seseorang dan mengadakan peramalannya berdasarkan zodiak dalam hal ini dicontoh bagi yang berzodiak Sagitarius (lahir antara 22 November sampai dengan 21 Desember), di mana untuk yang berzodiak Sagitarius peruntungan ini berlaku dari tanggal 9 sampai dengan 15 November 2016. Peruntungan dan ramalan, yaitu dalam bidang percintaan, “ada rekan sekantor yang menaruh hati”, sedangkan dalam bidang keuangan, ada “dana segar”.

Berita tentang jual jimat yang mempunyai kekuatan gaib juga dapat ditemukan dengan mudah dalam media Internet, antara lain dapat dibaca dalam suatu media Internet sebagai berikut,

Kujang Siliwangi Asli dan Bertuah

Anda Butuh Sarana Mistik yang Bisa Membuat Anda, Lebih berwibawa? Lebih Kaya dan Sukses dari Sebelumnya? Mudah Mendapat Jabatan yang Anda Inginkan? Memenangkan Persaingan Politik? Terlindung dari Ancaman Serangan Fisik dan Serangan Gaib?

Pusaka Kujang Siliwangi bisa Anda gunakan Sebagai Sarana Mistik yang Akan membuat Anda lebih baik. Tanpa melakukan Ritual. Tanpa Pantangan. Juga Tanpa Dampak Negatif.

...

Berapa Mahar Kujang Khodam Prabu Siliwangi?

Mahar atau biaya untuk mendapatkan Kujang Siliwangi yaitu:

1. Jimat Kujang Kencana Siliwangi maharnya yaitu Rp.650.000
2. Pusaka Kujang Siliwangi Berkhodam Macan Putih maharnya yaitu Rp.7.250.00

⁷*Ibid.*, hlm. 302.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 304,

¹⁰*Ibid.*, hlm. 305.

¹¹ TabloidNova, “Nova – Horoskop”, <http://tabloidnova.com/Horoskop/Scorpio>, diakses tanggal 15/11/2016.

3. Pusaka Kujang Siliwangi Berkhodam Penarikan Gaib maharnya yaitu Rp.8.300.000

Mahar tersebut tidak ada apa-apanya dibanding pencapaian positif yang akan Anda raih. Terlebih lagi mahar tersebut sudah termasuk biaya kirim ke seluruh Indonesia via POS KILAT khusus. Namun, apabila Anda menghendaki pengiriman melalui TIKI/JNE, maka Anda cukup menambahkan biaya kirim Rp.30.000,- untuk Pulau Jawa dan Rp.50.000,- untuk luar pulau Jawa. Sedangkan pengiriman ke luar negeri tambah biaya Rp.200.000,-

Bagaimana Cara Mendapatkannya?

Untuk mendapatkan Pusaka Kujang Prabu Siliwangi ini Anda bisa datang di Kantor Pusat Metafisika Asia (PMA) yang ada di Kota Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Namun apabila Anda tidak bisa datang, Anda bisa memesan Kujang Prabu Siliwangi melalui SMS, email atau telepon. Pada jam kerja, setiap hari Senin-Sabtu, pukul 08.00-16.00. Setelah Anda menyelesaikan administrasi, kami akan mengirim Kujang Kencana Siliwangi ke alamat Anda, dengan jaminan Pasti Sampai dalam keadaan baik.

...

Semua rekening pembayaran atas nama Wawan Sulistiyono baik itu BCA, BRI maupun MANDIRI. Selain rekening ini, berarti itu BUKAN KAMI.

Kontak Customer Service "Mbak Ayu":

- Call: 081 226 888 103 / 0291 7520129
- SMS: 085 799 777 903
- WA: 081 226 888 103
- BBM 1: 5FC58CE5
- BBM 2: 79398E99
- Email: metafisika103@gmail.com
- Yahoo Messenger: metafisika103@yahoo.com.¹²

Media Internet ini merupakan sarana untuk menjual jimat yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib, yang dalam hal ini berupa kujang yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib berupa menjadikan pemiliknya lebih berwibawa, lebih kaya dan sukses, mudah mendapat jabatan yang diinginkan,

memenangkan persaingan politik, terlindung dari ancaman serangan fisik dan serangan gaib.

Peramalan peruntungan berdasarkan zodiak dan jimat yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib merupakan masalah yang umumnya dikenal sebagai masalah supernatural. Istilah supernatural ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai "ajaib (tidak dapat diterangkan dengan akal sehat); gaib; adikodrati".¹³

Berita peramalan berdasarkan zodiak dilihat sepintas memenuhi unsur Pasal 545 KUHPidana dan berita jual jimat yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib dilihat sepintas memenuhi unsur Pasal 546 KUHPidana. Tetapi, berita-berita tersebut ditampilkan dengan terang-terangan dan bebas tanpa menimbulkan masalah apa-apa dari segi hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan cakupan pasal-pasal yang merupakan tindak pidana merendahkan Tuhan tersebut dan kedudukan hal-hal bersifat supernatural dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karenanya, dalam rangka penulisan skripsi, masalah ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Pasal 545, 546, dan 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan Pasal-pasal 545, 546, dan 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap latar belakang supernatural dalam Pasal 545, 546, dan 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan-peraturan hukum positif, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang hukum pidana.

¹² Ki Sabrang Alam, "Jual Jimat Keris Pusaka Kujang Siliwangi", <http://www.kujangsiliwangi.com/>, diakses tanggal 15/11/2016.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1107.

PEMBAHASAN

A. Pasal 545, 546 dan 547 KUHPidana Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan

Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana merupakan tiga pasal yang ditempatkan dalam Buku III tentang Pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam tiga pasal tersebut oleh pembentuk KUHPidana dipandang sebagai delik undang-undang (*wetsdelicten*). Ini berarti perbuatan-perbuatan tersebut oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-undang. Jika masyarakat tidak membaca undang-undang, maka masyarakat juga tidak akan mengetahui bahwa perbuatan seperti itu bersifat melawan hukum.

Tiga pasal yang diletakkan dalam Buku III (Pelanggaran) tersebut lebih khusus lagi dalam Bab VI yang berjudul "Pelanggaran Kesusilaan". Dengan demikian perbuatan-perbuatan itu dikelompokkan bersama-sama dengan tindak-tindak pelanggaran yang berkenaan dengan :

- kesopanan seksual, misalnya: dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan (Pasal 532 butir 1);
- minuman keras, misalnya dalam keadaan mabuk berada di jalan umum (Pasal 536 ayat 1); dan,
- perlakuan tidak layak terhadap hewan, misalnya menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya (Pasal 540 ayat (1) butir 1).

Pembahasan terhadap Pasal 545, 546, dan 547 diletakkan oleh S.R. Sinturi dalam Bab XI dari bukunya di mana Bab XI merupakan pembahasan terhadap "Tindak Pidana Di Bidang Keagamaan/Ketuhanan"¹⁴. Bab XI ini mencakup dua kelompok tindak pidana, yaitu:

1. Delik di bidang keagamaan/ke-Tuhanan. Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503 ke-2; dan
2. Penghinaan kepada Tuhan. Pasal 545 sd 547.

Jika pembentuk KUHPidana mengelompokkan pasal-pasal tersebut ke dalam bab tentang "Pelanggaran Kesusilaan", S.R. Sinturi memasukkannya ke dalam bagian pembahasan tentang "Tindak Pidana Di Bidang Keagamaan / Ketuhanan". Alasan S.R. Sinturi memasukkan pasal-pasal 545, 546, dan 547

KUHP ke dalam bagian tindak pidana di bidang keagamaan / ke-Tuhanan karena perbuatan-perbuatan sedemikian menurutnya "mendudukan Tuhan atau mempersamakan Tuhan dengan 'kekuatan gaib' yang bukan Tuhan itu",¹⁵ atau juga perbuatan itu "merendahkan Tuhan Yang Maha Esa".¹⁶

B. Pandangan Ilmu Hukum Pidana terhadap Aspek Supernatural

Istilah supernatural, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dapat dijelaskan sebagai "ajaib (tidak dapat diterangkan dengan akal sehat); gaib; adikodrati".¹⁷ Pasal-pasal yang berkenaan dengan kekuatan supernatural, yaitu Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana, merupakan pasal-pasal yang ada dalam KUHPidana Indonesia tetapi tidak ada dalam KUHPidana Belanda. Karenanya perlu dibahas bagaimana pandangan ilmu hukum pidana terhadap kekuatan supernatural tersebut.

Pandangan ilmu hukum pidana terhadap aspek supernatural tampak jelas jika bertitik tolak dari ilmu hukum pidana formal atau ilmu hukum acara pidana. Ilmu hukum pidana (material) dan ilmu hukum acara pidana merupakan dua hal yang terkait erat satu dengan yang lain. Dalam kepustakaan hukum acara pidana dikenal adanya empat macam sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem keyakinan belaka.
2. Sistem keyakinan berdasarkan alasan yang dipikirkan.
3. Sistem "*positief wettelijk*".
4. Sistem "*negatief wettelijk*".

Terhadap empat macam sistem pembuktian yang disebutkan sebelumnya dapat diberikan keterangan dan uraian singkat sebagai berikut.

1. Sistem keyakinan belaka. Mengenai sistem keyakinan belaka ini oleh Wirjono Prodjodikoro diberikan penjelasan sebagai berikut, Ada aliran, sangat sederhana, yang sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan kesan Hakim, yang bersifat perseorangan (*subjectief*). Menurut aliran ini dianggap cukuplah, bahwa Hakim mendasarkan

¹⁵*ibid.*, hlm. 302.

¹⁶*ibid.*, hlm. 305.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *loc.cit.*

¹⁴ S.R. Sinturi, *op.cit.*, hlm. 290.

terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime*). Dalam sistem ini Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan, apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro memberikan contoh bahwa sistem keyakinan belaka ini “terutama terdapat di mana pekerjaan Hakim dilakukan orang-orang bukan ahli hukum, seperti dalam peradilan jury dan dulu di Indonesia pada Pengadilan District dan Pengadilan Kabupaten”.¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro selanjutnya, kelemahan sistem ini yaitu terkandung di dalamnya kepercayaan yang terlalu besar pada ketepatan kesan perseorangan belaka dari seorang Hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan Hakim seperti ini sukar untuk dilakukan. Terutama Hakim Kasasi tidak dapat mengutak-utik putusan itu, walaupun tidak memuaskan, karena tidak dapat dibilang bertentangan dengan hukum.²⁰

Karenanya Wirjono Prodjodikoro memberikan saran bahwa “adalah baik, bahwa sistem ini sekarang tidak dianut di Indonesia oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.²¹

2. Sistem keyakinan berdasarkan alasan yang dipikirkan. Sistem ini dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut, Hakim baru diwajibkan menghukum orang, apabila Hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika). Hakim dalam menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil putusan, tidak terikat kepada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam undang-undang, melainkan Hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua dengan beralasan yang tepat menurut logika.²²

Dalam sistem ini untuk menghukum seseorang Hakim harus menyebutkan alat-alat bukti apa yang digunakan sebagai dasar putusannya. Dalam memakai alat-alat bukti, Hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti apapun asalkan penggunaan alat bukti itu beralasan yang tepat menurut logika.

3. Sistem “*positief wettelijk*”. Terhadap sistem ini Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan bahwa, dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana yang dapat dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemikian rupa bahwa kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim mesti menetapkan keadaan sudah terbukti walaupun barangkali Hakim berkeyakinan, bahwa yang harus dianggap terbukti itu, tidak benar adanya.²³

Sistem ini kebalikan dari sistem keyakinan belaka. Dalam sistem “*positief wettelijk*” ini Hakim terikat pada undang-undang. Jika sudah ada alat-alat bukti menurut undang-undang, maka Hakim harus memutuskannya sebagai terbukti, tidak peduli sekalipun Hakim sebenarnya sama sekali tidak yakin. Dalam sistem ini faktor keyakinan Hakim sama sekali dikesampingkan.

4. Sistem “*negatief wettelijk*”. Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan terhadap sistem ini sebagai berikut, Hakim baru diwajibkan menghukum orang, apabila Hakim berkeyakinan, bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang sebagai alat bukti (“*wettelijk*”).

Perkataan “*negatief*” dipakai, oleh karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara mempergunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti, bahwa Hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman. Ini masih tergantung dari keyakinan Hakim atas

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 90.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 90, 91.

²¹ *Ibid.*, hlm. 91.

²² *Ibid.*, hlm. 92, 93.

²³ *Ibid.*, hal. 91.

adanya kebenaran. Maka ada terselip unsur "negatief" (= ketiadaan).²⁴

Sistem ini disebut "*negatief wettelijk*", karena untuk menjatuhkan hukuman harus ada alat bukti menurut undang-undang ("*wettelijk*"), tetapi dengan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang Hakim tidaklah otomatis berkewajiban menjatuhkan hukuman apabila ia tidak yakin. Tidak adanya kewajiban bagi Hakim untuk menjatuhkan hukuman jika telah ada bukti menurut undang-undang mengakibatkan sistem ini disebut sebagai sistem yang berdasarkan undang-undang tapi bersifat "negatief". Dengan demikian untuk dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa haruslah dipenuhi dua hal, yaitu : (1) Adanya alat bukti menurut undang-undang; dan (2) Adanya keyakinan Hakim.

Sistem pembuktian apa yang dianut dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), dapat diketahui dari rumusan Pasal 183 yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".²⁵

Menurut pasal ini, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah terdapat :

1. Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan,
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP ini tampak bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh pembentuk KUHAP yakni sistem "*negatief wettelijk*", karena menghendaki adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan adanya keyakinan Hakim.

Apa yang merupakan alat-alat bukti yang sah, telah ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Dengan demikian dalam KUHAP dianut sistem pembuktian yang telah umum diterima sekarang ini dalam ilmu hukum (acara) pidana modern, yaitu sistem *negatief wettelijk*.

Bertolak dari bahasan sebelumnya dapat dikatakan bahwa ilmu hukum (acara) pidana modern telah menolak sistem pembuktian berdasarkan keyakinan belaka, dan menerima sistem "*negatief wettelijk*". Penolakan terhadap sistem keyakinan belaka menunjukkan bahwa ilmu hukum (acara) pidana juga menolak penggunaan hal-hal yang bersifat supernatural atau gaib dalam sistem hukum acara pidana. Pembuktian harus berdasarkan logika atau bersifat rasional, tidak dapat didasarkan pada hal-hal yang bersifat supernatural.

Konsekuensinya dalam ilmu hukum pidana (material) juga tidak dapat didasarkan pada hal-hal yang bersifat supernatural melainkan harus berdasarkan logika yang rasional.

Dengan demikian, keberadaan pasal-pasal yang menyinggung hal-hal yang bersifat supernatural, seperti Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana, tidaklah berarti bahwa pembentuk KUHPidana menyakini keberadaan hal-hal yang bersifat supernatural. Keberadaan pasal-pasal sedemikian, lebih didasarkan pada kenyataan bahwa kepercayaan terhadap hal-hal bersifat supernatural itu: (1) merendahkan/mendudikan Tuhan; dan (2) menipu/membohongi korban untuk mendapatkan keuntungan material atau uang.

Pembentuk KUHPidana di masa Hindia Belanda memasukkan Pasal 545, 546, dan 546 KUHPidana ke dalam KUHPidana Hindia Belanda karena melihat kekurangan pendidikan dari penduduk Hindia Belanda sehingga mudah ditipu dengan memanfaatkan hal-hal yang bersifat supernatural. Selayaknya di masa modern sekarang ini pasal-pasal seperti itu tidak perlu lagi dipertahankan dan sebaiknya dihapuskan dari KUHPidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana mencakup perbuatan-perbuatan yang memanfaatkan kepercayaan orang terhadap hal-hal bersifat supernatural,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 92-93.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

sehingga telah merendahkan Tuhan, dan bersifat menipu korban, yaitu perbuatan meramalkan nasib (Pasal 545), memperdagangkan jimat dan mengajarkan ilmu untuk menghindari dari bahaya dalam melakukan perbuatan pidana (Pasal 546), dan memakai jimat saat bersaksi di pengadilan (Pasal 547 KUHPidana).

2. Ilmu hukum acara pidana modern hanya menerima pembuktian yang dapat diterima logika dan rasional sehingga konsekuensinya dalam ilmu hukum pidana (material) juga tidak dapat didasarkan pada hal-hal yang bersifat supernatural melainkan harus berdasarkan logika dan rasional.

B. Saran

1. Pasal-pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana sudah tidak sesuai lagi dengan ilmu hukum acara pidana dan ilmu hukum pidana (material) yang modern yang berdasarkan logika dan rasional.
2. Pasal-pasal 545, 546, dan 547 KUHPidana tidak perlu dipertahankan lagi dalam KUHPidana dan sebaiknya dihapuskan dari pasal-pasal dalam KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., *Adat Istiadat Sukubangsa Minahasa*, terjemahan Panitia Seri Terjemahan Karangan-karangan Belanda, Bhratara, Jakarta, 1976.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Graafland, N., *Minahasa. Negeri, Rakyat, dan Budayanya*, terjemahan Lucy R. Montolalu Grafiti dari "De Minahasa: Haar verleden en haar tegenwoordige toestand" (Rotterdam, 1869), ed.2 cet.1, Jakarta, 1991.
- Haar, B. Ter Bzn, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- Haviland, William A., *Antropologi*, II, terjemahan R.G. Soekadijo, ed.4, Erlangga, Jakarta, 1988.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.10, Sumur Bandung, Bandung, 1981.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1 cet.7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soepomo, R., *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet.2, Penerbitan Universitas, 1962.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- The World Book Encyclopedia*, 13, Field Enterprises Educational Corporation, Chicago, U.S.A., 1977.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Sumber Internet:

- BPK, "UUD45_SatuNaskah", http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf, diakses tanggal 01/11/2016
- Ki Sabrang Alam, "Jual Jimat Keris Pusaka Siliwangi",

<http://www.kujangsiliwangi.com/>, diakses tanggal 15/11/2016.

Muchamad Ali Safa'at, Eksekusi Hukuman Mati, <http://anomalisemesta.blogspot.co.id/2008/08/eksekusi-hukuman-mati.html>, diakses tanggal 17/11/2016.

Muchamad Ali Safa'at, Eksekusi Hukuman Mati, <http://anomalisemesta.blogspot.co.id/2008/08/eksekusi-hukuman-mati.html>, diakses tanggal 17/11/2016.

TabloidNova, "Nova – Horoskop", <http://tabloidnova.com/Horoskop/Scorpio>, diakses tanggal 15/11/2016.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).